

PENCURIAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSAN

DI WILAYAH HUKUM POLSEK

PERCUT SEI TUAN

(Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)

PENCURIAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSANDI WILAYAH HUKUM POLSEK

PERCUT SEI TUAN

(Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan (Hukum Pidana Islam (Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

MAHFUZHAH ALAWIYAH

NIM. 0205172239



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PENCURIAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK
PERCUT SEI TUAN
(Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)
Surat Pernyataan**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfuzhah Alawiyah

Nim : 0205172239

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **Pencurian di Lingkungan Kos-kosan di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,

Mahfuzhah Alawiyah
0205172239

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**PENCURIAN DI LINGKUNGAN KOS-KOSAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK
PERCUT SEI TUAN
(Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

Oleh:

MAHFUZHAH ALAWIYAH

NIM :0205172239

PEMBIMBING I

M. Rizal, SH, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

Menyetujui

PEMBIMBING II

Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
Nip.19620509 199002 1 00 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Pencurian di Lingkungan Kos-kosan di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 19 Oktober 2021, Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Jurusan Jinayah.



Medan, 19 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Sekripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
NIP.19620509 199002 1 001

Drs. Ishaq, MA
NIP.19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

M. Rizal, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Dr. Zulkarnain, MA
NIP.19620619 199203 1 002

Ramadani, M.H
NIP.19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **Pencurian di Lingkungan Kos-kosan di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

Tindak pidana pencurian bisa dikatakan sebagai perbuatan yang telah banyak dan berlangsung, dari masa dahulu hingga saat ini. Tetapi, tiap perbuatan yang berlangsung di sesuatu daerah tentu ada faktor karena akibat, mempunyai pola yang bermacam-macam, acak, akan tetapi ada nilai-nilai kekhasannya yang secara sosial tentang tersebut juga memiliki dampak yang negatif untuk masyarakat. Tindak kejahatan memanglah tidak mengenal tempat serta korban, sebagaimana tindak kejahatan di kawasan wilayah Polsek Percut Sei Tuan tepatnya di lingkup kos-kosan. Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari luar kampung halaman, dan rumah kos merupakan kebutuhan utama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 3 hal yaitu: Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan, Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di lingkungan kos-kosan dari tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dalam hal ini adapun hasil penelitian yang penulis teliti adalah bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah atau upaya preventif tersebut merupakan langkah positif akan tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta/partisipasi banyak pihak agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan dapat mencapai sebagian besar anggota masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kos-kosan agar terhindar dari tindak pidana pencurian. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yaitu dalam Hukum Pidana Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Dalam hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana *Syari'ah*, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam Al-Qur'an surah al-maidah ayat 39 dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits.

Kata Kunci: Pencurian, Kos-Kosan, Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya, penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Alm Nyak Mahkota dan Ibunda tercinta Ernayati yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan v .

5. Bapak Drs.Abd.Mukhsin,M.SOC.S Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr Ishaq,M.A Sekjur Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, M. Rizal, SH, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Dra. Hj. Sahliah,M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Kepada kak Ernita, Uning Emma, Tetty Fitri, Uda Jamil serta Adek Hafizha yang merupakan saudara kandung dari penulis yang telah emberikan dukungan dan motivasi serta penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dukungan .
10. Kepada sahabat saya Mirnayani Hasibuan, yang telah mengawani penulis mulai dari awal hingga selesai. Yang mendukung, memotivasi, menyemangati, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih tetaplah jadi sahabat terbaik saya meskipun nnti kita pulang kekampung masing-masing.
11. Kepada teman seperjuangan Nuratika Rahma Harahap, Khairunnisak, Siti Sarah Andina Putri dan Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) C Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ini kurang

lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.

12. Kepada sahabat Mirnayani Hasibuan dan teman-teman satu kos Nurul, Khairunnazmi, Lathifa, Tami yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.

13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

IKHTISAR	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pencurian	19
1. Pengertian Pencurian	19
2. Jenis-jenis Pencurian	20
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian	22
B. Kos-kosan	25
1. Pengertian Kos-kosan	25
2. Fungsi Kos-kosan	26
C. Hukum Pidana	27
1. Pengertian Hukum Pidana	27
2. Pembagian Hukum Pidana	29

D. Hukum Pidana Islam	31
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	31
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	33
3. Pembagian <i>Jarimah</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
A. Polsek Percut Sei Tuan	39
1. Sejarah Polsek Percut Sei Tuan	39
2. Visi dan Misi Polsek Percut Sei Tuan	39
3. Tugas dan Fungsi Polsek Percut Sei Tuan	40
4. Struktur Organisasi Polsek Percut Sei Tuan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan	48
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan	54
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN